



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1950
TENTANG
MENGADAKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DAPAT MENGHILANGKAN
KEGANJILAN-KEGANJILAN YANG TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NR 16, TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a) bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan perlu diadakan satu peraturan tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai Negeri sipil;
b) bahwa Peraturan Sementara tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai Negeri sipil, termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 No. 16 jo No. 23 dapat dipakai sebagai peraturan yang dimaksud itu jika diadakan perubahan-perubahan yang dapat menghilangkan keganjilan-keganjilan;

Mengingat : Pasal 98 dan Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : pertimbangan Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 5 Oktober 1950.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

Pasal I.

Pasal 2 ayat (1) huruf dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 No. 16 dihapuskan seluruhnya dan diganti sebagai berikut :

- d. Jumlah-jumlah "R. 65,-" termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) P.G.P. 1948 diganti dengan "R.97.50".

Pasal II.

Peraturan Sementara tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai Negeri sipil, termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 No. 16 jo. No. 23, berlaku pula untuk pegawai Negeri sipil yang kini terhadapnya dijalankan peraturan lain, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 yang tersebut tadi.

Pasal III.

Kepada pegawai Negeri termaktub dalam Pasal 2 yang tidak kawin yang berhubung dengan berlakunya peraturan ini mendapat tunjangan kemahalan daerah lebih rendah dari pada tunjangan kemahalan daerah yang diterimanya sebelum mulai berlakunya peraturan ini, diberikan tunjangan peralihan sejumlah perbedaan antara tunjangan kemahalan daerah yang diterimanya terakhir dan yang seharusnya diterima menurut peraturan ini, dengan ketentuan bahwa tunjangan peralihan ini setiap bulan mulai tanggal 1 Oktober 1950 dikurangi dengan sepertiganya sehingga pemberian tunjangan termaksud akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1950.

Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Juli 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diundangkan
pada tanggal 11 Oktober 1950.
MENTERI KEHAKIMAN

WONGSONEGORO